



## PUTUSAN

Nomor : 63/PDT.G/2013/PN.PRA

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

**PENGADILAN NEGERI PRAYA** yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

- 1 LALU PUJA : umur 66 tahun, agama Islam pekerjaan Pensiunan PNS, alamat Jl. Teresan Nomor 13 Perumnas Tampar-ampar Praya Kabupaten Lombok Tengah;
- 2 LALE JAMILAH : umur 70 tahun, agama Islam pekerjaan tidak ada, alamat Gubuk Dalem Lauk Batujai, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
- 3 LALU ISKANDAR : umur 27 tahun, agama Islam pekerjaan PNS, alamat Lingkungan Balungadang Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah.

Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

**MULIADI, SH.** : pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Raya Dasan Baru, Desa Wajageseng, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2013 Nomor : 14/SK-PDT/2013/Adv.Peng. dan telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 23 Desember 2013 dengan register nomor : 200/SK-PDT/2013/PN.PRA, yang selanjutnya disebut sebagai :

----- **PARA PENGGUGAT** -----

Melawan :

- 1 HAJAH LALE FATMAH alias HAJAH LALE SA'ADAH, alamat Batujai Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
- 2 HAJI LALU GAISAN : alamat Batujai Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;



- 3 HAJI LALU HAMSIAH : alamat Batujai Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
- 4 LALU AJIBAN HADI ALIAS LALU AJIP, alamat Batujai Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
- 5 LALU SADARUDIN: alamat Batujai Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
- 6 LALU PURWATA ALIAS LALU PUNG, alamat Batujai Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
- 7 LALU JATRE : alamat Batujai Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
- 8 LALU ABDUL YAKIN ALIAS LALU AKIN, alamat Jangkik Jawe, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai : ----- **PARA TERGUGAT**

Dan :

- 1 LALU WARDIN ALIAS KEDIN, terakhir beralamat di Batujai Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti di wilayah RI;
- 2 LALU MA'ANI : terakhir beralamat di Batujai Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti di wilayah RI;
- 3 LALU MAKMUN : terakhir



beralamat di Batujai Desa Batujai,  
Kecamatan Praya Barat, Kabupaten  
Lombok Tengah, sekarang tidak  
diketahui alamatnya dengan pasti di  
wilayah RI;

4 HAJI LALU JAKE ALIAS HAJI  
LALU ABDUL MALIK, alamat  
Batujai Desa Batujai, Kecamatan  
Praya Barat, Kabupaten Lombok  
Tengah;

5 LALU SUMARJAN ALIAS  
MAMIQ KEJAN : alamat Batujai  
Desa Batujai, Kecamatan Praya  
Barat, Kabupaten Lombok Tengah;

6 LALU SAHWAN ALIAS LALU  
GOWAN, terakhir beralamat di  
Batujai Desa Batujai, Kecamatan  
Praya Barat, Kabupaten Lombok  
Tengah, sekarang tidak diketahui  
alamatnya dengan pasti di wilayah  
RI;

7 LALU ZULKARNAEN ALIAS  
LALU GAENG, alamat Batujai Desa  
Batujai, Kecamatan Praya Barat,  
Kabupaten Lombok Tengah;

8 LALE SRI BANUN : alamat  
Dusun Mentokan, Desa Darek,  
Kecamatan Praya Barat Daya,  
Kabupaten Lombok Tengah;

9 LALE  
MAEMUNAH: terakhir  
beralamat di Batujai Desa Batujai,  
Kecamatan Praya Barat, Kabupaten  
Lombok Tengah, sekarang tidak



diketahui alamatnya dengan pasti di wilayah RI;

10 LALE MUTIARA : alamat  
Batujai Desa Batujai, Kecamatan  
Praya Barat, Kabupaten Lombok  
Tengah, yang selanjutnya disebut  
sebagai :

-----  
----- **PARA**  
**TURUT TERGUGAT** -----

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ; -----

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara ;-----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal Praya 23 Desember 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 23 Desember 2013 dengan register No.63/Pdt.G/2013/PN.PRA telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa pada tahun 1947 di Desa Batujai telah meninggal dunia seorang bernama Lalu Adnan alias Mamiq Sriatun dengan meninggalkan ahli waris anak yaitu Penggugat 1 dan 2 serta ayah Penggugat 3 dan Turut Tergugat 8, 9, 10 bernama Lalu Abdurrahman saat ini telah meninggal dunia;
- 2 Bahwa Lalu Adnan alias Mamiq Sriatun meninggal dunia selain meninggalkan ahli waris anak tersebut di atas ada pula meninggalkan harta berupa tanah pekarangan NOP : 52.02.010.006.041.0185.0 seluas  $\pm 1000 \text{ m}^2$  (10 are), terletak di Jl. Gotala Kampung Karang Dalem Batujai Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : rumah/pekarangan Lalu Arsyad

Sebelah Timur : jalan raya

Sebelah Selatan : rumah/pekerangan Mamiq Nurminah/Lalu Jatre

Sebelah Barat : rumah/pekerangan Amaq Sulaiman/Haji Daud

Selanjutnya dalm hal ini disebut sebagai tanah sengketa;

- 3 Bahwa pada masa hidupnya Lalu Adnan, tanah sengketa dikelolanya dengan cara menanam berbagai jenis tanaman berbatang besar dan tumbuh di atasnya seperti



pohon kelapa 6 batang pohon asam 1 batang pohon jambu 1 batang dan 1 batang pohon jowet yang hasilnya tentu diambil Lalu Adnan;

- 4 Bahwa setelah Lalu Adnan meninggal dunia maka tanah sengketa pemeliharannya dilanjutkan oleh anaknya yaitu Penggugat 1, namun karena Penggugat 1 sebagai Pegawai Negeri Sipil bertempat tinggal dan bertugas di luar Desa Batujai, maka Penggugat 1 datang ke tanah sengketa sewaktu-waktu yaitu ketika ada kesempatan atau waktu senggang;
- 5 Bahwa karena Penggugat hanya bisa datang ke tanah sengketa ketika ada kesempatan atau waktu senggang, maka secara diam-diam pada sekitar tahun 1963 tanpa seijin Penggugat 1 maupun Penggugat yang lain selaku ahli waris Lalu Adnan, ayahnya Tergugat 1, 7, 8 atau ayah Turut Tergugat 1, 2, 3 atau kakek Tergugat 2, 3, 4, 5, 6 atau kakek Turut Tergugat 4, 5, 6, dan 7 bernama Mamiq Nurminah telah masuk menguasai tanah sengketa dan dijadikan tempat kerja membuat kusen bangunan karena antara tanah sengketa dengan rumahnya Mamiq Nurminah saling bersebelahan. Pada waktu itu Penggugat 1 pernah menegur Mamiq Nurminah akan tetapi dia bilang tanah sengketa digunakan sebagai tempat kerja hanya untuk sementara waktu saja sehingga Penggugat 1 membiarkan mereka;
- 6 Bahwa oleh karena Para Penggugat selaku ahli waris Lalu Adnan jarang ke tanah sengketa, maka tanpa sepengetahuan dan seijin dari Para Penggugat telah ikut pula membangun rumah sederhana di atas tanah sengketa yaitu Tergugat 9 (Lale Masitah) dan bangunan rumah tersebut masih ada di atas tanah sengketa sampai sekarang meskipun dalam keadaan kosong karena telah ditinggalkan Lale Masitah;
- 7 Bahwa setelah Mamiq Nurminah dan Inaq Murtadi meninggal dunia, maka Para Tergugat telah mengklaim tanah sengketa sebagai tanah peninggalan/tanah warisan Mamiq Nurminah dan Inaq Murtadi padahal sesungguhnya tanah sengketa adalah merupakan tanah harta peninggalan ayah/kakek Penggugat yang bernama Lalu Adnan;
- 8 Bahwa pada tahun 1984 dengan tanpa setahu dan seijin dari Para Penggugat atau ahli waris Lalu Adnan yang lain telah terbit atas tanah sengketa sertifikat hak milik nomor 239 dan tercatat atas nama pemegang hak Mamiq Nurminah dan Inaq Murtadi. Sertifikat nomor 239 atas nama Mamiq Nurminah dan Inaq Murtadi tersebut telah digabungkan dengan tanah pekarangan Mamiq Nurminah dan Inaq



Murtadi yang bersebelahan atau berbatasan dengan tanah sengketa. Oleh karena sertifikat hak milik nomor 239 atas tanah sengketa telah diterbitkan dengan tanpa setahu dan seijin Para Penggugat selaku ahli waris Lalu Adnan, maka beralasan hukum sertifikat hak milik nomor 239 tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

- 9 Bahwa Para Penggugat telah berupaya secara kekeluargaan untuk meminta kepada Para Tergugat agar mau menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat, upaya itu Para Penggugat lakukan baik secara langsung maupun melalui perantara Kepala Desa Batujai, akan tetapi Para Tergugat tetap mempertahankannya dengan berbagai alasan yang tidak dapat diterima;
- 10 Bahwa untuk kelengkapan subyek hukum, maka Para Turut Tergugat dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini agar nantinya dihukum untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan ini;
- 11 Bahwa Para Penggugat mempunyai sangka yang beralasan bahwa selama proses perkara ini berjalan Para Tergugat akan memindahtangankan tanah sengketa baik dengan jalan jual beli maupun ganti rugi pembebasan tanah untuk pelabaran jalan jurusan Praya-Batujai. Oleh karena itu mohon agar terhadap tanah sengketa diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*);
- 12 Bahwa gugatan ini diajukan atas dasar alat bukti yang kuat, oleh karena itu mohon agar terhadap perkara ini dijatuhkan putusan jalan terus meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas sudilah kiranya Pengadilan Negeri Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.
- 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah sengketa tersebut.
- 3 Menyatakan Lalu Adnan telah meninggal dunia pada tahun 1947.
- 4 Menyatakan tanah sengketa berikut 6 batang pohon kelapa, 1 batang pohon asam, 1 batang pohon jambu, dan 1 batang pohon jowet yang tumbuh di atas tanah sengketa adalah harta peninggalan almarhum Lalu Adnan yang berhak diwarisi ahli warisnya yang sah.
- 5 Menyatakan Para Penggugat dan Turut Tergugat 8, 9, dan Turut Tergugat 10 adalah ahli waris sah dari almarhum Lalu Adnan dan berhak mewarisi tanah





sengketa termasuk 6 batang pohon kelapa, 1 batang pohon asam, 1 batang pohon jambu, dan 1 batang pohon jowet yang tumbuh di atas tanah sengketa tersebut.

- 6 Menyatakan sertifikat hak milik nomor 239 atas nama Mamiq Nurminah dan Inaq Murtadi adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- 7 Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya agar membongkar bangunan sederhana yang ada di atas tanah sengketa dan selanjutnya mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa berikut 6 batang pohon kelapa, 1 batang pohon asam, 1 batang pohon jambu dan 1 batang pohon jowet kepada Para Penggugat bila perlu dengan bantuan alat Negara (Polisi dan TNI).
- 8 Menghukum kepada Para Turut Tergugat agar tunduk dan taat terhadap putusan ini.
- 9 Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi.
- 10 Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

**SUBSIDAIR :**

Apabila Pengadilan Negeri Praya berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang patut dan adil.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dihadiri oleh Kuasanya bernama MULIADI, SH. Advokat / Pengacara beralamat di Jln. Raya Dasan Baru, Desa Wajageseng, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2013 Nomor : 14/SK-PDT/2013/Adv.Peng. dan telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 23 Desember 2013 dengan register nomor : 200/SK-PDT/2013/PN.PRA, sedangkan Tergugat 1, 2, 3, 4, 7, 8 dan Turut Tergugat 1, 4, 5, 7 pada awal persidangan masing-masing hadir sendiri dipersidangan tetapi pada persidangan berikutnya telah memberikan kuasa khusus kepada : 1. I GEDE SUKARMO, SH.MH. 2. APRIADI HERU, SH. 3. YUDI SUDIYATNA, SH.MH. yang berkantor di "Law Office" I Gede Sukarmo, SH.MH. yang beralamat di Jl. Catur Warga No.7 Kota Mataram, NTB, berdasarkan Surat Kuasa Register Nomor : 24/SK-PDT/2014, pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2014 ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat yang pernah hadir sendiri dipersidangan pertama pada tanggal 8 Januari 2014 adalah Turut Tergugat 8 dan 10, sedangkan pada



persidangan ke-2 tanggal 22 Januari 2014, Turut Tergugat yang hadir adalah Turut Tergugat 7, 8 dan 10, pada persidangan ke-3 tanggal 29 Januari 2014, Turut Tergugat yang hadir yaitu Turut Tergugat 1 dan 7, pada persidangan ke-4 tanggal 6 Februari 2014 Turut Tergugat yang hadir yaitu Turut Tergugat 1, 4, 7, 8, 10, sedangkan Turut Tergugat yang lain tidak pernah hadir dipersidangan walau sudah dipanggil secara patut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2008 atas kesepakatan para pihak Majelis Hakim telah menunjuk seorang mediator sesuai dengan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor : 63/Pen-M/Pdt.G/2014/PN.PRA, tanggal 29 Januari 2014, dengan Hakim Mediator : H.Sumedi, SH.MH., untuk mengupayakan agar perkara ini dapat diselesaikan dengan jalan damai, akan tetapi Mediator tersebut dalam laporan hasil mediasinya tertanggal 30 Januari 2014 telah melaporkan bahwa upaya mediasi yang telah dijalankan telah gagal, maka perkara ini harus diteruskan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, akan tetapi surat gugatan dimaksud ada perubahan surat gugatan yang telah diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 6 Februari 2014 dalam persidangan tanggal 6 Februari 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1947 di Desa Batujai telah meninggal dunia seorang bernama Lalu Adnan alias Mamiq Sriatun dengan meninggalkan ahli waris anak yaitu Penggugat 1 dan 2 serta ayah Penggugat 3 dan Turut Tergugat 8, 9, 10 bernama Lalu Abdurrahman saat ini telah meninggal dunia;
2. Bahwa Lalu Adnan alias Mamiq Sriatun meninggal dunia selain meninggalkan ahli waris anak tersebut di atas ada pula meninggalkan harta berupa tanah pekarangan NOP : 52.02.010.006.041.0185.0 seluas  $\pm 1000 \text{ m}^2$  (10 are), terletak di Jl. Gotala Kampung Karang Dalem Batujai Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas :  
Sebelah Utara : rumah/pekarangan Lalu Arsyad  
Sebelah Timur : jalan raya  
Sebelah Selatan : rumah/pekerangan Mamiq Nurminah/Lalu Jatre  
Sebelah Barat : rumah/pekerangan Amaq Sulaiman/Haji Daud  
Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai tanah sengketa;
3. Bahwa pada masa hidupnya Lalu Adnan, tanah sengketa dikelolanya dengan cara menanam berbagai jenis tanaman berbatang besar dan tumbuh di atasnya seperti





pohon kelapa 6 batang pohon asam 1 batang pohon jambu 1 batang dan 1 batang pohon jowet yang hasilnya tentu diambil Lalu Adnan;

**Diperbaiki menjadi, Bahwa pada masa hidupnya Lalu Adnan, tanah sengketa dikelolanya dengan cara menanam berbagai jenis tanaman berbatang besar dan tumbuh di atasnya namun semuanya telah ditebang Tergugat dan sekarang telah tumbuh di atasnya seperti pohon kelapa 6 batang, pohon asam 1 batang, pohon jambu 1 batang dan 1 batang pohon jowet ;**

4. Bahwa setelah Lalu Adnan meninggal dunia maka tanah sengketa pemeliharannya dilanjutkan oleh anaknya yaitu Penggugat 1, namun karena Penggugat 1 sebagai Pegawai Negeri Sipil bertempat tinggal dan bertugas di luar Desa Batujai, maka Penggugat 1 datang ke tanah sengketa sewaktu-waktu yaitu ketika ada kesempatan atau waktu senggang;
5. Bahwa karena Penggugat hanya bisa datang ke tanah sengketa ketika ada kesempatan atau waktu senggang, maka secara diam-diam pada sekitar tahun 1963 tanpa seijin Penggugat 1 maupun Penggugat yang lain selaku ahli waris Lalu Adnan, ayahnya Tergugat 1, 7, 8 atau ayah Turut Tergugat 1, 2, 3 atau kakek Tergugat 2, 3, 4, 5, 6 atau kakek Turut Tergugat 4, 5, 6, dan 7 bernama Mamiq Nurminah telah masuk menguasai tanah sengketa dan dijadikan tempat kerja membuat kusen bangunan karena antara tanah sengketa dengan rumahnya Mamiq Nurminah saling bersebelahan. Pada waktu itu Penggugat 1 pernah menegur Mamiq Nurminah akan tetapi dia bilang tanah sengketa digunakan sebagai tempat kerja hanya untuk sementara waktu saja sehingga Penggugat 1 membiarkan mereka;
6. Bahwa oleh karena Para Penggugat selaku ahli waris Lalu Adnan jarang ke tanah sengketa, maka tanpa sepengetahuan dan seijin dari Para Penggugat telah ikut pula membangun rumah sederhana di atas tanah sengketa yaitu Tergugat 9 (Lale Masitah) dan bangunan rumah tersebut masih ada di atas tanah sengketa sampai sekarang meskipun dalam keadaan kosong karena telah ditinggalkan Lale Masitah;

**Diperbaiki menjadi, Bahwa oleh karena Para Penggugat selaku ahli waris Lalu Adnan jarang ke tanah sengketa, maka tanpa sepengetahuan dan seijin dari Para Penggugat telah dibangun rumah sangat sederhana yang dulu ditempati seorang bernama Lale Masitah dan sekarang rumah tersebut kosong karena telah ditinggal Lale Masitah dan telah terkena pembebasan pelebaran jalan**



**jurusan Praya – Batujai, sehingga tinggal menunggu waktu untuk dilakukan pengusuran ;**

7. Bahwa setelah Mamiq Nurminah dan Inaq Murtadi meninggal dunia, maka Para Tergugat telah mengklaim tanah sengketa sebagai tanah peninggalan/tanah warisan Mamiq Nurminah dan Inaq Murtadi padahal sesungguhnya tanah sengketa adalah merupakan tanah harta peninggalan ayah/kakek Penggugat yang bernama Lalu Adnan;

**Diperbaiki menjadi, Bahwa setelah Mamiq Nurminah dan istrinya bernama Inaq Murtadi meninggal dunia, maka Para Tergugat telah mengklaim tanah sengketa sebagai tanah peninggalan/tanah warisan Mamiq Nurminah dan Inaq Murtadi padahal sesungguhnya tanah sengketa adalah merupakan tanah harta peninggalan ayah/kakek Penggugat yang bernama Lalu Adnan;**

8. Bahwa pada tahun 1984 dengan tanpa setahu dan seijin dari Para Penggugat atau ahli waris Lalu Adnan yang lain telah terbit atas tanah sengketa sertifikat hak milik nomor 239 dan tercatat atas nama pemegang hak Mamiq Nurminah dan Inaq Murtadi. Sertifikat nomor 239 atas nama Mamiq Nurminah dan Inaq Murtadi tersebut telah digabungkan dengan tanah pekarangan Mamiq Nurminah dan Inaq Murtadi yang bersebelahan atau berbatasan dengan tanah sengketa. Oleh karena sertipikat hak milik nomor 239 atas tanah sengketa telah diterbitkan dengan tanpa setahu dan seijin Para Penggugat selaku ahli waris Lalu Adnan, maka beralasan hukum sertipikat hak milik nomor 239 tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
9. Bahwa Para Penggugat telah berupaya secara kekeluargaan untuk meminta kepada Para Tergugat agar mau menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat, upaya itu Para Penggugat lakukan baik secara langsung maupun melalui perantara Kepala Desa Batujai, akan tetapi Para Tergugat tetap mempertahankannya dengan berbagai alasan yang tidak dapat diterima;
10. Bahwa untuk kelengkapan subyek hukum, maka Para Turut Tergugat dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini agar nantinya dihukum untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan ini;
11. Bahwa Para Penggugat mempunyai sangka yang beralasan bahwa selama proses perkara ini berjalan Para Tergugat akan memindahtangankan tanah sengketa baik dengan jalan jual beli maupun ganti rugi pembebasan tanah untuk pelabaran jalan jurusan Praya-Batujai. Oleh karena itu mohon agar terhadap tanah sengketa diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*);



12. Bahwa gugatan ini diajukan atas dasar alat bukti yang kuat, oleh karena itu mohon agar terhadap perkara ini dijatuhkan putusan jalan terus meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas sudilah kiranya Pengadilan Negeri Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah sengketa tersebut.
3. Menyatakan Lalu Adnan telah meninggal dunia pada tahun 1947.
4. Menyatakan tanah sengketa berikut 6 batang pohon kelapa, 1 batang pohon asam, 1 batang pohon jambu, dan 1 batang pohon jowet yang tumbuh di atas tanah sengketa adalah harta peninggalan almarhum Lalu Adnan yang berhak diwarisi ahli warisnya yang sah.
5. Menyatakan Para Penggugat dan Turut Tergugat 8, 9, dan Turut Tergugat 10 adalah ahli waris sah dari almarhum Lalu Adnan dan berhak mewarisi tanah sengketa termasuk 6 batang pohon kelapa, 1 batang pohon asam, 1 batang pohon jambu, dan 1 batang pohon jowet yang tumbuh di atas tanah sengketa tersebut.
6. Menyatakan sertifikat hak milik nomor 239 atas nama Mamiq Nurminah dan Inaq Murtadi adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
7. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya agar membongkar bangunan sederhana yang ada di atas tanah sengketa dan selanjutnya mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa berikut 6 batang pohon kelapa, 1 batang pohon asam, 1 batang pohon jambu dan 1 batang pohon jowet kepada Para Penggugat bila perlu dengan bantuan alat Negara (Polisi dan TNI).  
**Diperbaiki menjadi, Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya agar mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa berikut 6 batang pohon kelapa, 1 batang pohon asam, 1 batang pohon jambu dan 1 batang pohon jowet kepada Para Penggugat bila perlu dengan bantuan alat Negara (Polisi dan TNI).**
8. Menghukum kepada Para Turut Tergugat agar tunduk dan taat terhadap putusan ini.
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi.



10. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

**SUBSIDAIR :**

Apabila Pengadilan Negeri Praya berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang patut dan adil.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, dalam persidangan pada tanggal 20 Februari 2014, Kuasa Tergugat 1, 2, 3, 4, 7, 8 dan Turut Tergugat 1, 4, 5, 7, Turut Tergugat 8 dan Turut Tergugat 10, masing-masing telah mengajukan jawabannya 20 Februari 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Jawaban Kuasa Tergugat 1, 2, 3, 4, 7, 8 dan Turut Tergugat 1, 4, 5, 7 :

**I. DALAM EKSEPSI**

**1. EKSEPSI TENTANG KEWENANGAN ABSOLUT.**

Bahwa dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan pertama Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama di dalam Pasal 49 huruf (b) menentukan bahwa :

*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :*

a. Perkawinan ....dst;

b. Waris

Yang dimaksud dengan "Waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

c. Wasiat .....dst;

sedangkan kewenangan Pengadilan Umum (Pengadilan Negeri) adalah memeriksa dan memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata ditingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum ;

Bahwa, sesuai ketentuan pembagian kewenangan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Umum (Pengadilan Negeri) sebagaimana tersebut di atas,



dihubungkan dengan dalil gugatan (posita gugatan) dan tuntutan (petitum) yang diajukan oleh Para Penggugat dimana Para Penggugat pada posita gugatannya menyampaikan dalil yang pada pokoknya mengenai silsilah keturunan dan hubungan kewarisan antara Lalu Adnan Alias Mamiq Sriatun dengan Penggugat-1 dan Penggugat-2 serta ayah Penggugat-3 dan Turut Tergugat-8, Turut Tergugat-9 dan Turut Tergugat-10 serta meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah yang menjadi objek sengketa (Posita gugatan angka 1 s/d 8) ;

Bahwa, dalam Petitum gugatan Para Penggugat secara tegas meminta:

- Menyatakan tanah sengketa berikut 6 batang pohon kelapa, 1 batang pohon asam, 1 batang pohon jambu, dan 1 batang pohon jowet yang tumbuh di atas tanah sengketa adalah harta peninggalan almarhum Lalu Adnan yang berhak diwarisi ahli warisnya yang sah.
- Menyatakan Para Penggugat dan Turut Tergugat 8, 9 dan Turut Tergugat 10 adalah ahli waris sah dari almarhum Lalu Adnan dan berhak mewarisi tanah sengketa termasuk 6 batang pohon kelapa, 1 batang pohon asam, 1 batang pohon jambu, dan 1 batang pohon jowet yang tumbuh di atas tanah sengketa tersebut;

dengan adanya posita dan petitum tersebut di atas maka Para Penggugat telah melakukan penggabungan gugatan (samenvoeging van vordering), yaitu penggabungan lebih dari satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan yakni menggabungkan gugatan/permohonan tentang penetapan ahli waris dan harta warisan yang berhak diwaris dan gugatan tentang hak kepemilikan ;

Bahwa untuk mengadili dan menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan menentukan harta warisan adalah kewenangan mutlak dari Pengadilan Agama sebagaimana telah kami kutipkan di atas dan gugatan mengenai hak kepemilikan menjadi kewenangan mutlak dari Pengadilan Umum (Pengadilan Negeri), dengan adanya penggabungan gugatan yang berbeda kewenangan mengadilinya tersebut telah menyebabkan gugatan menjadi cacat formil karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijkverklaard) ;

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 132 Rv, telah mengatur sebagai berikut:

"Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang."



Yang dimaksud dalam pasal ini adalah Hakim secara ex officio, wajib menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara yang diperiksanya, apabila perkara diajukan secara absolut berada diluar yurisdiksinya atau termasuk dalam kewenangan lingkungan peradilan lain, kewajiban tersebut mesti dilakukan secara ex-officio meskipun Para Tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang itu ;

Bahwa, khusus untuk eksepsi mengenai kompetensi baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif, maka eksepsi tersebut harus diperiksa dan diputus terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara (Vide Pasal 162 R.Bg.) ;

Bahwa, berdasarkan apa yang terurai dalam eksepsi kewenangan mengadili di atas Tergugat-1, Tergugat-2, Tergugat-3, Tergugat-4, Tergugat-7, Tergugat-8 dan Turut Tergugat-1, Turut Tergugat-4, Turut Tergugat-5, Turut Tergugat-7 mohon kepada Majelis Hakim agar mengadili terlebih dahulu eksepsi tentang kewenangan absolut, mengabulkan eksepsi tersebut, selanjutnya menjatuhkan putusan akhir yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat-1, Tergugat-2, Tergugat-3, Tergugat-4, Tergugat-7, Tergugat-8 dan Turut Tergugat-1, Turut Tergugat-4, Turut Tergugat-5, Turut Tergugat-7;
2. Menyatakan hukum, Pengadilan Negeri Praya tidak berwenang mengadili perkara ini ;
3. Menghukum Para Penggugat membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

## 2. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUR LIBBLE).

Bahwa, Para Penggugat pada posita angka 8 pada pokoknya secara tegas mendalilkan bahwa :

"Tahun 1984 telah terbit Sertipikat Hak Milik No.239 atas nama Mamiq Nurminah dan Inaq Murtadi yang dalam penerbitannya telah menggabungkan tanah pekarangan milik Mamiq Nurminah dan Inaq Murtadi dengan tanah objek sengketa"

dengan demikian berdasarkan pengakuan Para Penggugat ini jelas tanah objek sengketa menjadi satu kesatuan dengan bidang tanah milik Tergugat-1, Tergugat-2, Tergugat-3, Tergugat-4, Tergugat-7, Tergugat-8 dan Turut Tergugat-1, Turut Tergugat-4, Turut Tergugat-5, Turut Tergugat-7 ;





Bahwa Para Penggugat juga meminta agar "Sertipikat Hak Milik No. 239 atas nama Mamiq Nurminah dan Inaq Murtadi" dinyatakan tidak memiliki kekuatan pembuktian ;

Bahwa, dengan adanya pengakuan dan permintaan dari Para Penggugat tersebut, maka dalam surat gugatan Para Penggugat harus dengan cermat merinci serta menyebutkan berapa luas tanah keseluruhan dalam Sertipikat Hak Milik No. 239 atas nama Mamiq Nurminah dan Inaq Murtadi kemudian menjelaskan secara rinci berapa luas tanah, letak dan batas-batas tanah milik Tergugat-1, Tergugat-2, Tergugat-3, Tergugat-4, Tergugat-7, Tergugat-8 dan Turut Tergugat-1, Turut Tergugat-4, Turut Tergugat-5, Turut Tergugat-7 yang digabung dalam sertipikat hak milik yang dimintakan "tidak memiliki kekuatan pembuktian" tersebut barulah merinci dan menjelaskan secara cermat objek sengketa milik Para Penggugat ;

Bahwa, dengan tidak diuraikannya secara jelas luas keseluruhan dan batas-batas tanah Sertipikat Hak Milik No. 239 atas nama Mamiq Nurminah dan Inaq Murtadi yang didalamnya terdapat objek sengketa, dan berapa luas tanah milik Tergugat-1, Tergugat-2, Tergugat-3, Tergugat-4, Tergugat-7, Tergugat-8 dan Turut Tergugat-1, Turut Tergugat-4, Turut Tergugat-5, Turut Tergugat-7 telah menyebabkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur/tidak jelas (obscuur libble) khususnya tidak jelas luas, letak maupun batas-batasnya ;

3. GUGATAN PARA PENGGUGAT TELAH LAMPAU WAKTU (DALUARSA).

Bahwa, Para Penggugat pada posita gugatan angka 8 secara tegas mengakui bahwa pada tahun 1984 terhadap tanah objek sengketa di atasnya telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 239/Desa Batujai atas nama pemegang hak Mamiq Nurminah dan Inaq Murtadi dan berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menentukan:

"Dalam hal sudah diterbitkan sertifikat secara sah .....dst..., maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam jangka waktu 5 tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan"

Maka, Para Penggugat sudah tidak dapat lagi menuntut haknya karena lewat waktu pengajuan gugatan, dengan demikian beralasan hukum apabila gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijkeverklaard) ;



Bahwa, berdasarkan apa yang terurai dalam eksepsi tentang gugatan Para Penggugat kabur (obscuur libble) dan gugatan Para Penggugat telah lampau/lewat waktu (daluarsa) tersebut di atas, patut dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat-1, Tergugat-2, Tergugat-3, Tergugat-4, Tergugat- 7, Tergugat-8 dan Turut Tergugat-1, Turut Tergugat-4, Turut Tergugat-5, Turut Tergugat-7;
2. Menyatakan hukum, gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima (niet onvankelijkeverklaard) karena kabur (obscuur libble) ; atau
3. Menyatakan hukum, gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima (niet onvankelijkeverklaard) karena lewat waktu mengajukan gugatan (daluarsa) ;
4. Menghukum Para Penggugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

## II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa, apa yang terurai dalam eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban pada pokok perkara ini ;
2. Bahwa, Tergugat-1, Tergugat-2, Tergugat-3, Tergugat-4, Tergugat-7, Tergugat-8 dan Turut Tergugat-1, Turut Tergugat-4, Turut Tergugat-5, Turut Tergugat-7 dengan tegas menolak keseluruhan dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap dalil gugatan yang secara tegas di akui kebenarannya ;
3. Bahwa, terhadap dalil gugatan Para Penggugat angka 1 s/d 5 sebagai berikut:

Bahwa tidak benar Lalu Adnan Alias Mamik Sriatun semasa hidupnya ada memiliki tanah dan meninggalkan tanah pekarangan dengan seluas  $\pm 1.000 \text{ M}^2$  (10 are) terletak di Jalan Gotala Kampung Karang Dalem Batujai, Kabupaten Lombok Tengah, tidak benar pula semasa hidupnya Lalu Adnan Alias Mamik Sriatun menguasai sebidang tanah seluas  $\pm 1.000 \text{ M}^2$  (10 are) terletak di Jalan Gotala Kampung Karang Dalem Batujai, Kabupaten Lombok Tengah dan digarap secara turun temurun oleh Para Penggugat, Para Penggugat tidak pernah menguasai tanah objek sengketa, tanah objek sengketa adalah milik Para Tergugat yang diperoleh secara turun temurun dari kakek Para Tergugat yang bernama Lalu Kartalam Alias Mamiq Nurminah ;

Bahwa Penguasaan terhadap tanah milik Lalu Kartalam Alias Mamiq Nurminah berlangsung secara terus menerus sejak zaman sebelum kemerdekaan hingga sekarang ini dikuasai oleh Para Tergugat dengan iktikad baik dan secara terbuka,



selama itu pula tidak pernah ada permasalahan hukum apapun dari pihak manapun termasuk dari Lalu Adnan Alias Mamik Sriatun ataupun dari pihak ketiga lainnya karena memang benar tanah tersebut adalah hak milik sah dari Lalu Kartalam Alias Mamiq Nurminah ;

4. Bahwa terhadap posita gugatan angka 6 akan Tergugat-1, Tergugat-2, Tergugat-3, Tergugat-4, Tergugat-7, Tergugat-8 dan Turut Tergugat-1, Turut Tergugat-4, Turut Tergugat-5, Turut Tergugat-7 tanggap sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat tidak pernah datang dan menguasai tanah objek sengketa karena tanah tersebut dikuasai secara turun temurun oleh Lalu Kartalam Alias Mamiq Nurminah dan dilanjutkan oleh ahli warisnya (Para Tergugat), tidak benar di atas tanah objek sengketa terdapat 1 bangunan sederhana yang benar di atas tanah peninggalan Lalu Kartalam Alias Mamiq Nurminah tersebut telah dibangun dua buah bangunan rumah yang salah satunya hingga sekarang ini ditempati oleh Lalu Jatre (Tergugat 7) dan dahulu di tempati oleh Lale Masitah (Ponakan dari Lalu Kartalam Alias Mamiq Nurminah) dan semenjak dua bulan lalu karena Lale Masitah sudah tua dan sakit-sakitan maka Lale Masitah tinggal bersama kerabat yang lain dan terhadap rumah itu tetap dikuasai oleh Para Tergugat ;

5. Bahwa terhadap posita gugatan angka 7 tidak perlu Tergugat-1, Tergugat-2, Tergugat-3, Tergugat-4, Tergugat-7, Tergugat-8 dan Turut Tergugat-1, Turut Tergugat-4, Turut Tergugat-5, Turut Tergugat-7 tanggap lebih jauh, sebagaimana telah dijelaskan di atas tanah tersebut keseluruhannya adalah milik Lalu Kartalam Alias Mamiq Nurminah sehingga tidak perlu di klaim karena dengan sendirinya setelah meninggalnya Lalu Kartalam Alias Mamiq Nurminah maka seluruh tanah harta warisannya akan jatuh/menjadi hak para ahli warisnya yang dalam perkara ini menjadi hak Para Tergugat ;

6. Bahwa, terhadap posita gugatan angka 8 s/d angka 9 akan Tergugat-1, Tergugat-2, Tergugat-3, Tergugat-4, Tergugat-7, Tergugat-8 dan Turut Tergugat-1, Turut Tergugat-4, Turut Tergugat-5, Turut Tergugat-7 tanggap sebagai berikut:

Bahwa benar pada tahun 1984 telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 239/Desa Batujai atas nama pemegang hak Mamiq Nurminah dan Inaq Murtadi, yang dalam proses penerbitannya telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan dasar pemberian hak berdasarkan SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KDH.TK.I.NTB, Nomor : SK.593.21.149/1984,



tanggal 12 April 1984 dan oleh karena dimohonkan oleh orang yang berhak maka dalam proses permohonannya tidak perlu meminta ijin kepada Para Penggugat dan juga tidak ada kewajiban dari Para Tergugat untuk menyerahkan tanah tersebut kepada Para Penggugat sehingga beralasan hukum apabila permintaan Para Penggugat yang disampaikan melalui Kepala Desa Batujai ditolak oleh Para Tergugat, dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat ini beralasan untuk ditolak;

7. Bahwa terhadap posita gugatan angka 10 akan kami tanggapi sebagai berikut:

Pencantuman Turut Tergugat khususnya Turut Tergugat 8 s/d Turut Tergugat 10 adalah akal-akalan dari Para Penggugat saja sehingga seolah-olah nantinya ada pihak yang membenarkan gugatan Para Penggugat, hal ini dimungkinkan oleh karena Turut Tergugat-8, Turut Tergugat-9 dan Turut Tergugat-10 adalah saudara dari Para Penggugat ;

8. Bahwa, terhadap tuntutan sita jaminan yang dimohonkan oleh Para Penggugat pada posita gugatan angka 11 akan Tergugat-1, Tergugat-2, Tergugat-3, Tergugat-4, Tergugat-7, Tergugat-8 dan Turut Tergugat-1, Turut Tergugat-4, Turut Tergugat-5, Turut Tergugat-7 tanggapi sebagai berikut:

Bahwa tuntutan sita jaminan (Conservatoir beslag) terhadap objek sengketa yang dimohonkan oleh Para Penggugat adalah tidak beralasan hukum, sita jaminan (conservatoir beslag) hanya dapat diletakkan apabila ada persangkaan yang beralasan, bahwa Para Tergugat sebelum putusan dijatuhkan atau sebelum putusan dilaksanakan berusaha untuk menghilangkan atau membawa barang bergerak atau barang tidak bergerak dengan maksud menjauhkan barang-barang itu dari penagihan hutang (Pasal 227 ayat (1) HIR/Pasal 261 ayat (1) RBg). Apabila Para Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat adanya kekhawatiran bahwa Para Tergugat akan mengasingkan barang-barangnya, penyitaan tidak dapat dilakukan (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 5 April 1972 Nomor 1121 K/Sip/1971), dari dulu sampai dengan sekarang ini tidak ada indikasi bahwa Para Tergugat akan mengalihkan tanah miliknya tersebut terlebih tanah tersebut memiliki nilai ekonomis dan historis yang tinggi karenanya beralasan hukum apabila dalil gugatan Para Penggugat ini dinyatakan di tolak ;

9. Bahwa terhadap posita gugatan angka 12 akan kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa, terhadap putusan jalan terus (uitvoerbaar bij voorraad) pada dasarnya tidak dapat dilaksanakan. Dasar hukum atas larangan tersebut adalah Pasal 180



ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Pasal 191 ayat (1) Reglement Voorde Buitengewesten (RBG), Pasal 54 dan Pasal 57 Reglement Op De Rechtsvordering (Rv), dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil, serta SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil ;

Bahwa, sejalan dengan larangan tersebut para sarjana dalam doktrin ilmu hukum sebagaimana disampaikan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" disebutkan bahwa:

"menurut Subekti, praktik penerapan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (putusan serta merta, red.), telah mendatangkan banyak kesulitan dan memusingkan para hakim. Satu segi undang-undang telah memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan yang seperti itu meskipun dengan syarat-syarat yang sangat terbatas. Pada sisi lain, pengabulan dan pelaksanaan putusan tersebut selalu berhadapan dengan ketidakpastian, karena potensial kemungkinan besar putusan itu akan dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi. Demikian menurut Subekti sebagaimana kami sarikan dari buku " Hukum Acara Perdata" (hal. 898)";

Bahwa, demikian pula dalam artikel yang berjudul "Seputar Gagasan Menghapus Putusan Serta Merta", yang ditulis antara lain oleh Andi Samsan Ngaro yang pada saat itu adalah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pernah menanggapi pendapat Bagir Manan, Ketua Mahkamah Agung pada saat itu, yang meminta para hakim untuk tidak gegabah membuat putusan serta merta karena putusan serta merta lebih banyak membawa masalah daripada manfaat. Menurut Andi Samsan Ngaro pernyataan Bagir Manan tersebut dilatar belakangi oleh banyaknya putusan serta merta yang tidak bisa dilaksanakan, karena jaminan yang diberikan oleh Pemohon eksekusi nilainya tidak setara/sesuai dengan nilai obyek eksekusi.

Bahwa dalam perkara ini Para Penggugat selaku pemohon putusan jalan terus tidak ada menyertakan jaminan dalam bentuk apapun untuk menjamin hak-hak Para Tergugat karenanya beralasan hukum untuk ditolak;

Bahwa berdasarkan apa yang terurai dalam jawaban pada pokok perkara di atas, Tergugat-1, Tergugat-2, Tergugat-3, Tergugat-4, Tergugat-7, Tergugat-8 dan Turut Tergugat-1, Turut Tergugat-4, Turut Tergugat-5, Turut Tergugat-7 mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:





1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Mengabulkan eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya ;
3. Menghukum Para Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Jawaban Turut Tergugat 8 :

1. Bahwa benar kakek Tergugat bernama LALU ADNAN ALIAS MAMIQ SRIATUN yang menurut informasi dari keluarga kami beliau meninggal pada tahun 1947 dan anaknya beliau adalah orang tua kami yaitu Lalu Abdurrahman (saat ini telah meninggal dunia) kemudian anaknya yang lain yaitu Lalu Puje dan Lale Jamilah ;
2. Bahwa benar ayah kami adalah Lalu Abdurrahman meninggal dunia dengan meninggalkan anak yaitu Lale Sri Banun, Lale Maemunah dan Lale Mutiara serta saudara saya yang laki-laki yaitu Lalu Iskandar ;
3. Bahwa benar tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah tanah milik kakek kami Lalu Adnan alias Mamiq Sriatun ;
4. Bahwa benar dulu paman kami Lalu Puje yang memelihara tanah sengketa, namun karena beliau adalah Pegawai Negeri beliau tidak tinggal di Batujai tetapi tinggal ditempat tugasnya yaitu di Desa Mujur Kecamatan Praya Timur sehingga hanya bisa sewaktu-waktu saja melihat atau datang ketanah sengketa ;
5. Bahwa benar Mamiq Nurminah telah menguasai tanah sengketa secara diam-diam tanpa ijin dari paman kami Lalu Puje dan setelah Mamiq Nurminah dan istrinya bernama Inaq Murtadi meninggal dunia tanah sengketa diakui oleh anak-anak dan cucu-cucunya sebagai harta peninggalannya padahal itu adalah milik dan peninggalan kakek kami yaitu Lalu Adnan alias Mamiq Sriatun ;
6. Bahwa benar tanah sengketa sekarang telah punya sertifikat atas nama Mamiq Nurminah, Inaq Murtadi dan itu dibuat lewat proyek nasional (Prona) Cuma saya sangat heran kenapa tanah kakek kami disertifikatkan oleh orang yang tidak berhak;
7. Bahwa benar sekarang ini ada pembebasan tanah untuk pelebaran jalan jurusan Praya-Batujai menuju baypass dan tanah sengketa terkena pembebasan sekitar  $\pm$  150 M2 (1,5 m) ikut kena dibebaskan bangunan sangat sederhana yang ada diatas tanah sengketa sehingga rumah itu tinggal menunggu waktu untuk digusur atau dirobohkan.

Jawaban Turut Tergugat 10 :

1. Bahwa benar kakek Tergugat bernama LALU ADNAN ALIAS MAMIQ SRIATUN yang menurut informasi dari keluarga kami beliau meninggal pada tahun 1947 dan





- anaknya beliau adalah orang tua kami yaitu Lalu Abdurrahman (saat ini telah meninggal dunia) kemudian anaknya yang lain yaitu Lalu Puje dan Lale Jamilah ;
2. Bahwa benar ayah kami adalah Lalu Abdurrahman meninggal dunia dengan meninggalkan anak yaitu Lale Sri Banun, Lale Maemunah dan Lale Mutiara serta saudara saya yang laki-laki yaitu Lalu Iskandar ;
  3. Bahwa benar tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah tanah milik kakek kami Lalu Adnan alias Mamiq Sriatun ;
  4. Bahwa benar dulu paman kami Lalu Puje yang memelihara tanah sengketa, namun karena beliau adalah Pegawai Negeri beliau tidak tinggal di Batujai tetapi tinggal ditempat tugasnya yaitu di Desa Mujur Kecamatan Praya Timur sehingga hanya bisa sewaktu-waktu saja melihat atau datang ketanah sengketa ;
  5. Bahwa benar Mamiq Nurminah telah menguasai tanah sengketa secara diam-diam tanpa ijin dari paman kami Lalu Puje dan setelah Mamiq Nurminah dan istrinya bernama Inaq Murtadi meninggal dunia tanah sengketa diakui oleh anak-anak dan cucu-cucunya sebagai harta peninggalannya padahal itu adalah milik dan peninggalan kakek kami yaitu Lalu Adnan alias Mamiq Sriatun ;
  6. Bahwa benar tanah sengketa sekarang telah punya sertifikat atas nama Mamiq Nurminah, Inaq Murtadi dan itu dibuat lewat proyek nasional (Prona) Cuma saya sangat heran kenapa tanah kakek kami disertifikatkan oleh orang yang tidak berhak;
  7. Bahwa benar sekarang ini ada pembebasan tanah untuk pelebaran jalan jurusan Praya-Batujai menuju baypass dan tanah sengketa terkena pembebasan sekitar  $\pm$  150 M2 (1,5 m) ikut kena dibebaskan bangunan sangat sederhana yang ada diatas tanah sengketa sehingga rumah itu tinggal menunggu waktu untuk digusur atau dirobohkan.

Menimbang, bahwa atas jawaban Kuasa Tergugat 1, 2, 3, 4, 7, 8 dan Turut Tergugat 1, 4, 5, 7, Turut Tergugat 8 dan Turut Tergugat 10 tersebut Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 6 Maret 2014 dan selanjutnya terhadap Replik tersebut, Kuasa Tergugat 1, 2, 3, 4, 7, 8 dan Turut Tergugat 1, 4, 5, 7, Turut Tergugat 8 dan Turut Tergugat 10 menyatakan tidak mengajukan Duplik.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Eksepsi dari Kuasa Tergugat 1, 2, 3, 4, 7, 8 dan Turut Tergugat 1, 4, 5, 7 dalam jawabannya berkaitan dengan Kompetensi Absolut, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusan Sela ;

Menimbang, bahwa materi Eksepsi dari Kuasa Tergugat 1, 2, 3, 4, 7, 8 dan Turut Tergugat 1, 4, 5, 7 adalah pada pokoknya sebagai berikut :



I. Eksepsi tentang Kewenangan Absolut :

Bahwa Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 49 huruf (b) menentukan :

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan .....dstnya.....
- b. Waris .....dstnya.....
- c. Wasiat .....dstnya.....

Sedangkan kewenangan Pengadilan Negeri adalah memeriksa dan memutus serta menyelesaikan perkara Pidana dan Perdata tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Undang-Undang RI No.2 Tahun 1986, jo Undang-Undang No.8 Tahun 2004, jo Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum ;

Bahwa dihubungkan dengan ketentuan Pembagian kewenangan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dihubungkan dengan dalil gugatan (posita) dan tuntutan (petitum) yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai silsilah keturunan dan hubungan kewarisan antara Lalu Adnan alias Mamiq Sriatun dengan Penggugat 1 s/d Penggugat 3 dan Turut Tergugat 8 s/d Turut Tergugat 10 serta meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah yang menjadi objek gugatan (sengketa) (posita angka 1 s/d 8).

Bahwa petitum Kuasa Para Penggugat :

- Menyatakan tanah sengketa berikut 6 batang pohon kelapa, 1 batang pohon asam, 1 batang pohon jambu, 1 batang pohon juwet yang tumbuh diatas tanah sengketa adalah harta peninggalan almarhum Lalu Adnan yang berhak diwarisi oleh ahli warisnya yang sah .
- Menyatakan Para Penggugat dan Turut Tergugat 8, 9 dan 10 adalah ahli waris yang sah dari almarhum Lalu Adnan dan berhak mewarisi tanah sengketa termasuk 6 batang pohon kelapa, 1 batang pohon asam, 1 batang pohon jambu, 1 batang pohon juwet yang tumbuh diatas tanah sengketa ;

Dengan adanya posita dan petitum tersebut diatas, maka Para Penggugat telah melakukan penggabungan gugatan yaitu penggabungan lebih dari 1 tuntutan hukum kedalam 1 gugatan yakni menggabungkan gugatan / permohonan tentang Penetapan



ahli waris dan harta warisan yang berhak diwaris dan gugatan tentang Hak Kepemilikan.

Bahwa untuk mengadili dan menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan menentukan harta warisan adalah kewenangan mutlak Pengadilan Agama dan gugatan mengenai hak kepemilikan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri. Dengan adanya penggabungan gugatan yang berbeda kewenangan mengadili menyebabkan gugatan cacat formal karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

2. Gugatan Penggugat Kabur :

Para Penggugat dalam posita angka 8 menyatakan :

“Pada tahun 1984 telah terbit Sertifikat Hak Milik No.239 atas nama Mamiq Nurminah dan Inaq Murtadi yang dalam penerbitannya telah menggabungkan tanah pekarangan Mamiq Nurminah dan Inaq Murtadi dengan tanah obyek sengketa”

Maka pengakuan Para Penggugat menjadi jelas bahwa obyek sengketa adalah menjadi satu dengan tanah milik Tergugat 1 s/d Tergugat 4 dan Tergugat 7 s/d Tergugat 8 dan Turut Tergugat 1, 4, 5 dan 7 ;

Para Penggugat juga meminta bahwa Sertifikat Hak Milik No.239 atas nama Mamiq Nurminah dan Inaq Murtadi dinyatakan tidak memiliki kekuatan pembuktian.

Maka dalam surat gugatan Para Penggugat harus memuat rincian berapa luas tanah keseluruhan dalam sertifikat Hak Milik No.239 atas nama Mamiq Nurminah dan Inaq Murtadi kemudian menjelaskan secara rinci luas tanah, letak dan batas-batas tanah milik Tergugat 1, 2, 3, 4, 7 dan Turut Tergugat 1, 4, 5, 7 yang digabung dalam sertifikat hak milik yang diminta tidak memiliki kekuatan pembuktian.

Dengan tidak diuraikan batas tanah sertifikat hak milik No.239 atas nama Mamiq Nurminah dan Inaq Murtadi yang didalamnya terdapat obyek sengketa dan luas tanah masing-masing Tergugat dan Turut Tergugat, maka menjadikan gugatan Para Penggugat menjadi kabur / tidak jelas.

3. Gugatan Para Penggugat Telah Lampau Waktu (Daluarsa) :

Dalam posita angka 8 Para Penggugat mengakui pada tahun 1984 terhadap tanah obyek sengketa diatas telah terbit sertifikat hak milik No.239 / Desa Batujai atas nama pemegang hak Mamiq Nurminah dan Inaq Murtadi, berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka Para Penggugat sudah tidak dapat lagi menuntut haknya karena telah lewat waktu mengajukan gugatan, maka dengan demikian gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.



Menimbang, bahwa atas jawaban Kuasa Tergugat 1, 2, 3, 4, 7, 8 dan Turut Tergugat 1, 4, 5, 7 tersebut diatas, Kuasa Para Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 6 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Kuasa Para Penggugat mempertanyakan keberadaan :

- Tergugat 2 yang dalam gugatan mencantumkan nama Haji Lalu Gaisan alamat Batujai, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dalam jawaban tercantum nama H.Lalu Muhamad Amin, umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan alamat Karang Dalam, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah ;
- Tergugat 8. Lalu Akin diperbaiki menjadi Lalu Abdul Yakin dalam gugatan, sedangkan dalam jawaban Mamiq As'ad ;
- Turut Tergugat 4. Haji Lalu Jake alias Haji Lalu Abdul Malik dalam jawaban menjadi Lalu Jaka Abdul Malik.
- Turut Tergugat 5. Lalu Sumarjan alias Mamiq Kejan, dalam jawaban menjadi Idham Khalid.

Kuasa Para Penggugat dalam Repliknya juga memohon agar :

1. Menolak eksepsi Tergugat 1,2,3,4,7,8 dan Turut Tergugat 1,4,5 dan 7 ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi eksepsi dari Kuasa Tergugat 1, 2, 3, 4, 7 dan 8 serta Turut Tergugat 1, 4, 5, 7, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keberatan dari Kuasa Penggugat tentang digantinya nama Tergugat 2, Tergugat 8, Turut Tergugat 4 dan Turut Tergugat 5 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor : 305/K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971 dan juga “azaz legitima personal standi in judicio” yang pada intinya menyatakan bahwa setiap orang yang merasa mempunyai hak dan ingin menuntutnya atau ingin mempertahankan atau membelanya, berwenang untuk bertindak selaku pihak-pihak, baik selaku Penggugat maupun selaku Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim mempertimbangkan keberatan dari Kuasa Penggugat tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap menunjuk para pihak yang berperkara dalam perkara Nomor : 63/Pdt.G/2013/PN.PRA adalah sebagaimana dalam surat perubahan gugatan tertanggal 6 Januari 2014 yang telah diterima oleh Majelis Hakim pada persidangan ke-4 pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2014 ;



Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi dari Kuasa Tergugat 1, 2, 3, 4, 7 dan 8 serta Turut Tergugat 1, 4, 5, 7, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Eksepsi Tentang Kewenangan Absolut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan absolut atau kewenangan mutlak berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung adalah : menyangkut pembagian kekuasaan (wewenang) mengadili antar lingkungan peradilan.

Menimbang, bahwa point angka 1 posita dari gugatan Para Penggugat menyatakan pada pokoknya adalah sebagai berikut : pada tahun 1947 di Desa Batujai telah meninggal dunia seorang bernama Lalu Adnan alias Mamiq Sriatun dengan meninggalkan ahli waris anak yaitu Penggugat 1 dan Penggugat 2 serta ayah Penggugat 3 dan Turut Tergugat 8,9 dan 10 yang bernama Lalu Abdul Rahman ;

Menimbang, bahwa point angka 5 petitum surat gugatan Para Penggugat menyatakan bahwa Para Penggugat dan Turut Tergugat 8, 9 dan 10 adalah ahli waris sah dari almarhum Lalu Adnan dan berhak mewaris tanah sengketa termasuk 6 batang pohon kelapa, 1 batang pohon asam, 1 batang pohon jambu dan 1 batang pohon jowet yang tumbuh diatas tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas petitum surat gugatan tersebut, Kuasa Para Penggugat meminta Pengadilan Negeri untuk menetapkan Para Penggugat dan Turut Tergugat 8,9 dan 10 adalah ahli waris dari Lalu Adnan alias Mamiq Sriatun yang telah meninggal dunia pada tahun 1947 dan berhak mewaris tanah sengketa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 49 huruf (b) menyebutkan :

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama orang yang beragama Islam dalam bidang.

B. Waris :

Waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, tentang Harta Peninggalan, Penentuan bagian masing-masing ahli waris....dstnya.....

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Khusus, Mahkamah Agung, menyatakan bahwa : dalam hal



kewenangan absolut maka Hakim karena jabatannya harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Praya tidak berwenang untuk mengadili perkara ini dan menerima eksepsi dari Kuasa Tergugat 1, 2, 3, 4, 7 dan 8 serta Turut Tergugat 1, 4, 5, 7 ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Kuasa Tergugat 1, 2, 3, 4, 7 dan 8 serta Turut Tergugat 1, 4, 5, 7 diterima, maka dengan demikian pemeriksaan perkara ini harus dihentikan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu mengenai biaya perkara harus dibebankan kepada Para Penggugat ;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49 huruf (b) dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

- 1 Menerima Eksepsi dari Kuasa Tergugat 1, 2, 3, 4, 7 dan 8 serta Turut Tergugat 1, 4, 5, 7 ;-----
- 2 Menyatakan Pengadilan Negeri Praya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 63/Pdt.G/2013/PN.PRA ;-----
- 3 Memerintahkan para pihak untuk menghentikan pemeriksaan perkara Nomor : 63/Pdt.G/2013/PN.PRA ;-----
- 4 Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.766.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) kepada Para Penggugat ;-----

----- Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2014, oleh kami : **INDIRAWATI, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SRI HARYANTO, SH.** dan **MUH. IMAM IRSYAD, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan pada hari ini : Kamis, tanggal 20 Maret 2014, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **H.LALU ABDURRAHMAN NURDIN,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya





dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat 1,2,3,4,7,8 dan Turut Tergugat 1,4,5,7 serta Turut Tergugat 8 dan Turut Tergugat 10, dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat 5, 6, Turut Tergugat 2, 3, 6 dan 9 ;-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**SRI HARYANTO, SH.**

**INDIRAWATI, SH. MH.**

**MUH. IMAM IRSYAD, SH.**

Panitera Pengganti,

**H.LALU ABDURRAHMAN NURDIN,SH.**

**Perincian Biaya Perkara:**

|   |                                  |            |                |
|---|----------------------------------|------------|----------------|
| 1 | Biaya Pendaftaran .....          | Rp.        | 30.000,-       |
| 2 | Biaya Panggilan .....            | Rp.        | 1.725.000,-    |
| 3 | Biaya Pemeriksaan Setempat ..... | Rp.        | -              |
| 4 | Redaksi .....                    | Rp.        | 5.000,-        |
| 5 | <u>Biaya materai .....</u>       | <u>Rp.</u> | <u>6.000,-</u> |
|   | Jumlah .....                     | Rp.        | 1.766.000,-    |

(Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)